

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 273 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sekeladi Hilir Nomor: 06/HK.03.1-BA140703.2014/2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10.1 tahun 2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudara Andri Sahrudi sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023.